

DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM

Amiroh Rona Zakiyah¹, Fika Lestari², Rohimin³, Ramedlon⁴

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

amirohronazakiyah@gmail.com fikalestari77@gmail.com

rohimin@mail.uinfasbengkulu.ac.id abahramedlon@gmail.com

Abstrak

Distribusi dalam Islam merupakan konsep fundamental yang menekankan keadilan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta pencegahan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep distribusi menurut perspektif ekonomi Islam melalui kajian literatur dan penelusuran dalil normatif berupa ayat Al-Qur'an dan hadis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa distribusi dalam Islam mencakup dua aspek utama: distribusi barang dan jasa melalui mekanisme pasar yang halal, serta distribusi pendapatan melalui instrumen syariah seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan warisan. Prinsip-prinsip seperti larangan riba dan gharar, konsep kepemilikan sebagai amanah, serta kewajiban menjaga keadilan sosial menjadi fondasi penting dalam mengatur aliran harta. Perbandingan dengan sistem kapitalis dan sosialis memperlihatkan bahwa sistem Islam menawarkan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, sehingga lebih mampu menciptakan struktur ekonomi yang stabil dan berkeadilan. Selain itu, etika distribusi menjadi bagian integral yang menuntut transparansi, kejujuran, dan orientasi ibadah dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, konsep distribusi dalam Islam memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori ekonomi berkeadilan dan aplikatif untuk menghadapi dinamika ekonomi kontemporer.

Kata kunci: Distribusi, Ekonomi Islam, Keadilan, Kepemilikan, Zakat

Abstract

Distribution in Islam is a fundamental concept that emphasizes economic justice, equitable welfare, and the prevention of wealth concentration among specific groups. This study aims to analyze the Islamic perspective on distribution by employing a literature review supported by Qur'anic and Prophetic foundations. The findings indicate that Islamic distribution encompasses two key dimensions: the distribution of goods and services through lawful market mechanisms, and the distribution of income through Shari'ah-based instruments such as zakat, infaq, sadaqah, gifts, and inheritance. Foundational principles including the prohibition of riba and gharar, the concept of ownership as a trust, and the obligation to uphold social justice play a crucial role in regulating the flow of wealth. Comparisons with capitalist and socialist systems reveal that the Islamic model provides a balanced structure that integrates individual freedom with social responsibility. Ethical guidelines demanding transparency, honesty, and spiritual orientation further strengthen the system's effectiveness. Thus,

the Islamic distribution framework offers significant contributions to developing just and applicable economic theories for contemporary economic challenges.

Keyword : *Distribution, Islamic Economics, Justice, Ownership, Zakat*

1. Pendahuluan

Distribusi kekayaan merupakan salah satu aspek mendasar dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan sosial dan menciptakan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat. Ajaran Islam hadir pada konteks sejarah yang ditandai oleh ketimpangan ekonomi yang tajam di tengah masyarakat Arab pra-Islam, di mana kekayaan hanya beredar di kalangan elit tertentu. Oleh sebab itu, Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap persoalan distribusi, terutama melalui firman Allah dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang menegaskan bahwa harta tidak boleh beredar hanya di antara orang kaya. Pandangan ini menjadi landasan penting bagi ekonomi Islam dalam menata sistem distribusi yang lebih adil, merata, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Berbagai literatur ekonomi syariah menjelaskan bahwa distribusi tidak sekadar memindahkan barang dan pendapatan, tetapi mencakup mekanisme pertukaran yang halal, pemenuhan hak-hak sosial dalam harta, serta upaya preventif terhadap praktik ekonomi yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Teori-teori distribusi dalam Islam mencakup instrumen seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan warisan, yang semuanya berfungsi sebagai alat pemerataan pendapatan. Islam juga menolak praktik yang dapat merusak sistem distribusi seperti riba, gharar, dan ihtikar karena berpotensi menciptakan eksplorasi dan ketimpangan. Dalam kajian perbandingan sistem ekonomi, Islam menawarkan jalan tengah yang lebih moderat dibandingkan kapitalisme yang menonjolkan kebebasan individu tanpa batas, dan sosialisme yang menghapuskan kepemilikan pribadi. Sistem distribusi Islam mengakui hak milik pribadi, tetapi mengikatnya dengan tanggung jawab sosial agar tidak terjadi ketimpangan struktural.



Berdasarkan uraian tersebut, masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana konsep distribusi dalam Islam dipahami secara komprehensif, instrumen apa saja yang digunakan dalam pendistribusian kekayaan, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dibandingkan dengan sistem distribusi lain. Tujuan penulisan ini adalah memberikan pemahaman teoritis dan praktis mengenai konsep distribusi dalam Islam, memperjelas prinsip-prinsip syariah yang mengaturnya, serta menunjukkan relevansinya dalam mewujudkan masyarakat yang adil, seimbang, dan sejahtera.

2. Kajian Pustaka

2.1 Konsep Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Distribusi dalam ekonomi Islam merupakan proses penyaluran barang, jasa, pendapatan, dan kekayaan yang harus dilakukan secara adil dan berlandaskan nilai-nilai syariah. Distribusi tidak hanya mencakup proses pasar, tetapi juga mekanisme sosial yang memastikan harta tidak terpusat pada kelompok tertentu. Penjelasan tentang distribusi sebagai kelanjutan dari proses produksi melalui mekanisme pertukaran yang halal dikemukakan oleh (Holis, 2016). Sementara itu, konsep keadilan distribusi ditegaskan dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 7, yang menurut penafsiran (Prasetyo et al., 2025) merupakan landasan normatif utama dalam mencegah konsentrasi kekayaan.

2.2 Prinsip-Prinsip Distribusi dalam Islam

Prinsip distribusi Islam didasarkan pada keadilan, larangan riba, gharar, serta pencegahan praktik yang merugikan masyarakat. Keadilan menjadi fondasi utama yang harus dijaga agar distribusi tidak melahirkan ketimpangan dan kezaliman (Nurdiansyah & Andani, 2024). Prinsip-prinsip ini diperkuat oleh larangan ihtikar, riba, dan manipulasi pasar yang dapat merusak keseimbangan ekonomi (Syukur, 2018). Dengan demikian, distribusi dalam Islam tidak hanya teknis, tetapi juga moral.

2.3 Konsep Kepemilikan dalam Islam

Kepemilikan dalam Islam bersifat relatif karena sejatinya harta merupakan amanah yang berasal dari Allah SWT. Manusia hanya berperan sebagai pengelola dan berkewajiban menyalurkan sebagian harta kepada pihak yang berhak. Hal ini dipertegas oleh (Kambali, 2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan pribadi harus disertai tanggung jawab sosial. Konsep ini menjadi dasar bagi mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam dan membedakannya dari sistem ekonomi konvensional.

2.4 Instrumen Distribusi Kekayaan dalam Islam

Distribusi kekayaan diwujudkan melalui instrumen syariah seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan warisan. Instrumen tersebut berfungsi mengalirkan harta dari kelompok mampu kepada kelompok membutuhkan, sehingga tercipta pemerataan sosial (Annisa et al., 2025). Selain itu, zakat, infaq, dan wakaf dianggap efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi serta memperkuat kesejahteraan masyarakat (Wirani & Siregar, 2025). Instrumen ini memiliki dimensi spiritual dan sosial yang saling melengkapi.

2.5 Etika Distribusi dalam Islam

Distribusi dalam Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek mekanis, melainkan juga etika. Etika distribusi menekankan kejujuran, transparansi, dan niat ibadah dalam aktivitas ekonomi (Aginta & Rialdy, 2024). Dengan etika ini, para pelaku ekonomi diharapkan menghindari tindakan curang seperti ihtikar, penipuan, dan manipulasi harga yang merugikan masyarakat. Etika distribusi menjadi unsur yang memperkuat keadilan dan keberkahan dalam ekonomi Islam.

2.6 Perbandingan Sistem Distribusi: Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme

Sistem distribusi kapitalis menekankan kebebasan individu dalam kepemilikan dan akumulasi kekayaan, namun sering melahirkan ketimpangan sosial. Sebaliknya, sosialisme berusaha menciptakan pemerataan dengan membatasi kepemilikan pribadi, namun mengurangi insentif individu untuk bekerja secara optimal. Sistem Islam hadir sebagai jalan tengah karena memberikan kebebasan kepemilikan sekaligus mengatur kewajiban sosial agar kekayaan tidak

terkonsentrasi pada segelintir orang (Sari, 2023). Model distribusi Islam dipandang lebih holistik karena mencakup aspek moral, spiritual, dan sosial secara harmonis.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) karena seluruh data diperoleh dari literatur tertulis yang relevan dengan tema distribusi dalam Islam, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen ilmiah lainnya. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan konseptual-normatif, di mana subjek penelitian berupa teori dan konsep distribusi dalam ekonomi Islam, sedangkan objek penelitian mencakup prinsip-prinsip distribusi, instrumen syariah seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan dasar normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan mendalam, pencatatan, dan pengelompokan literatur primer maupun sekunder yang dipilih secara purposive, yaitu hanya sumber yang relevan dan kredibel dalam membahas distribusi Islam. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan identifikasi, kategorisasi, dan sintesis konsep untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam. Melalui metode ini, penelitian menghasilkan deskripsi teoritis dan sistematis tentang konsep, prinsip, instrumen, serta etika distribusi dalam ekonomi Islam.

4. Hasil dan Pembahasan (bold 12 pt)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep distribusi dalam Islam memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan pemahaman distribusi dalam ekonomi konvensional. Distribusi dipahami tidak hanya sebagai proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan penyebaran kekayaan, pendapatan, serta hak-hak sosial secara adil di tengah masyarakat. Dalam struktur ekonomi Islam, distribusi memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang tidak terpisahkan dari fungsi ekonomi itu sendiri. Temuan ini menegaskan bahwa distribusi berperan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keseimbangan sosial dan mencegah ketimpangan struktural, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr (59): 7 bahwa kekayaan tidak boleh

beredar di antara orang-orang kaya saja. Ayat ini menjadi fondasi utama pemikiran distribusi dalam Islam, dan penelitian menemukan bahwa seluruh instrumen distribusi dalam syariat, baik yang bersifat profit maupun non-profit, mengacu pada semangat pemerataan yang terkandung dalam ayat tersebut :

﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْفُرْقَانِ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّيِّدِينَ كَيْ لَا يَكُونُ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

¶ 17

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa perang) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr : 7)

Pembahasan mengenai hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi dalam Islam mencakup dua bentuk utama, yaitu distribusi melalui mekanisme pertukaran (*exchange*) dan distribusi pendapatan yang tidak selalu terkait langsung dengan aktivitas produksi. Pada bentuk pertama, distribusi terkait dengan transaksi muamalah di pasar, sehingga membutuhkan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan informasi. Seluruh transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar, dan penipuan. Hal ini diperkuat oleh beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, antara lain hadis dari Uqbah bin Amir yang menyatakan:

عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَحُو الْمُسْلِمِ لَا يَحْلُّ لِمُسْلِمٍ
بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ

Dari Uqbah bin Amir ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya." (HR. Ibnu Majah 2246)

Hadis ini menjadi landasan etika distribusi yang menekankan transparansi dalam informasi produk agar tidak terjadi ketidakadilan dalam mekanisme pertukaran. Selain itu, larangan mencegat pedagang sebelum tiba di pasar, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Abu Hurairah RA, menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan harga dan kelancaran distribusi komoditas bagi masyarakat luas:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنَلَّقُ الْجَلَبُ، فَإِنْ تَلَقَاهُ مُتَلَّقٍ فَأَشْتَرِي مِنْهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخَيْرِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata: "Nabi SAW milarang mencegat jalab (pedagang yang datang dari luar kota menuju pasar). Apabila seseorang mencegatnya lalu membelinya, maka pemilik barang (pedagang tersebut) berhak khiyar (memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual belinya) ketika dia sampai di pasar". (HR. Bukhari dan Muslim)

Larangan ini menjadi bukti bahwa distribusi dalam Islam harus menghindari distorsi pasar, monopoli, dan praktik yang merugikan pedagang atau konsumen.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa Islam menempatkan kepemilikan sebagai amanah. Oleh karena itu, di dalam harta pribadi terdapat hak orang lain yang wajib ditunaikan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 3:

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ ٣

(yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka, (QS. Al-Baqarah:3)

Ayat ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan bukan sekadar anjuran moral, tetapi merupakan bagian dari identitas orang beriman. Temuan penelitian memperkuat bahwa zakat, infak, sedekah, hibah, warisan, dan wakaf merupakan instrumen yang dirancang untuk memastikan keseimbangan sosial. Instrumen-instrumen ini bekerja dalam dua saluran besar: saluran pertukaran (*profit-taking*) dan saluran solidaritas sosial (*non-profit-taking*). Dengan demikian, distribusi dalam Islam

tidak hanya terkait aktivitas komersial, tetapi juga aktivitas ibadah yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa mekanisme distribusi dalam Islam secara historis telah diterapkan secara komprehensif pada masa khulafa' ar-rasyidin, terutama Umar ibn Khattab dan Ali ibn Abi Thalib. Penetapan tarif kharaj yang berbeda berdasarkan jenis tanaman serta pembagian tunjangan dari Baitul Mal menunjukkan bahwa distribusi bukanlah konsep statis. Umar RA menetapkan nisbah yang berbeda berdasarkan kontribusi dan kondisi sosial, sedangkan Ali RA menyeragamkan tunjangan ketika kondisi sosial berubah. Perubahan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam Islam bersifat dinamis dan kontekstual, bergantung pada kebutuhan masyarakat dan kondisi ekonomi.

Dalam konteks modern, penelitian menemukan bahwa sistem distribusi Islam memiliki posisi yang unik dibandingkan sistem kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme cenderung mendorong akumulasi tanpa batas, sehingga ketimpangan sosial tidak terhindarkan. Sosialisme sebaliknya menghapus hak kepemilikan individu sehingga melemahkan insentif kerja dan inovasi. Islam menawarkan jalan tengah dengan mengakui kepemilikan pribadi, tetapi membatasi potensinya untuk menzalimi pihak lain. Selain itu, Islam mendorong redistribusi melalui instrumen wajib (zakat) dan anjuran (infak, sedekah), sehingga keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan keadilan sosial dapat tercapai. Pendekatan ini sejalan dengan konsep "lā tazlimūna wa lā tuzlamūn" (tidak menzalimi dan tidak dizalimi) sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah (2): 280.

Penelitian juga menyoroti peran etika distribusi sebagai faktor penting yang memastikan praktik distribusi berjalan sesuai nilai syariat. Etika tersebut mencakup larangan ihtikar (penimbunan), kewajiban kejujuran dalam informasi produk, larangan mengambil keuntungan yang berlebihan, anjuran berlaku adil terhadap konsumen, dan keharusan menjalankan distribusi tanpa melalaikan kewajiban ibadah. Selain itu, distribusi tidak boleh menciptakan persepsi negatif, menipu, atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Etika ini berfungsi tidak hanya sebagai pedoman moral, tetapi

juga sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas pasar dan kepercayaan masyarakat.

Lebih jauh lagi, hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam berlandaskan pada dua nilai fundamental: keadilan ('adl) dan kebebasan (hurriyah). Keadilan berfungsi sebagai pilar struktur sosial-ekonomi untuk mencegah eksploitasi, monopoli, dan kesenjangan ekstrem. Kebebasan menjadi dasar yang memungkinkan manusia memiliki hak milik, berusaha, dan mengembangkan produktivitas. Temuan ini memperlihatkan bahwa distribusi dalam Islam mampu mengintegrasikan keseimbangan antara peran individu dan peran negara tanpa menghilangkan insentif ekonomi maupun mengabaikan dimensi sosial masyarakat.

Penelitian juga menemukan bahwa seluruh argumentasi dalam Al-Qur'an dan Sunnah mendukung konsep distribusi yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Hadis Nabi dari Ibnu Abbas RA yang menyatakan larangan menjual makanan sebelum diterima:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْغُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيْهُ

Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu berkata bahwa "Rasulullah bersabda, barang siapa membeli makanan, janganlah menjualnya hingga dia menerimanya dengan lengkap" (HR. Bukhari dan Muslim)

menegaskan prinsip kepemilikan yang sah (qabdh) sebelum barang dialihkan kepada pihak lain, yang menunjukkan bahwa distribusi harus memenuhi syarat legalitas dan etika transaksi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi dalam Islam merupakan sistem yang integral, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Distribusi tidak hanya dilihat sebagai aspek ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan masyarakat yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi spiritual. Instrumen distribusi, prinsip nilai, etika pasar, dan ketentuan syariat saling melengkapi dalam menciptakan tatanan ekonomi yang stabil, merata, dan seimbang. Dengan demikian, distribusi dalam Islam tidak hanya mencegah ketimpangan, tetapi juga

memperkuat struktur sosial dengan membangun solidaritas, tanggung jawab kolektif, dan kesejahteraan berkelanjutan.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi dalam Islam merupakan konsep fundamental yang mengatur penyaluran harta, barang, jasa, dan kekayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan pemerataan sosial. Distribusi dalam Islam tidak hanya berfungsi dalam konteks pertukaran ekonomi, tetapi juga mencakup distribusi pendapatan melalui instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan warisan. Prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, dan ihtikar, serta pemahaman bahwa kepemilikan merupakan amanah dari Allah SWT, menjadi fondasi penting dalam menjaga agar kekayaan tidak terpusat pada kelompok tertentu. Perbandingan dengan sistem kapitalis dan sosialis menunjukkan bahwa sistem distribusi Islam menawarkan model yang lebih seimbang karena mengintegrasikan kebebasan kepemilikan dengan kewajiban sosial. Selain itu, etika distribusi yang mencakup kejujuran, transparansi, dan orientasi ibadah menjadi bagian integral dalam menciptakan struktur distribusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, distribusi dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga moral dan spiritual, sehingga relevan diterapkan dalam menghadapi tantangan kesenjangan ekonomi kontemporer.

4.2 Saran

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan literasi masyarakat mengenai prinsip dan instrumen distribusi Islam agar peran distribusi sosial seperti zakat, infak, dan sedekah dapat dioptimalkan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Institusi pengelola dana sosial syariah juga perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan inovasi distribusi agar manfaatnya lebih luas dan

tepat sasaran. Selain itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan empiris untuk menguji efektivitas instrumen distribusi Islam di berbagai konteks ekonomi modern. Pemerintah, akademisi, dan lembaga keuangan syariah diharapkan berkolaborasi dalam mengarusutamakan nilai-nilai keadilan, pemerataan, dan etika distribusi agar sistem distribusi Islam dapat berkontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

5. Daftar Pustaka

- Aginta, Gadis, and Novien Rialdy, 'Etika Distibusi Dan Pemasaran Dalam Manajemen Bisnis Islam', *Journal of Islamic Economics and Finance* (JoiEaf), 1.2 (2024), 205 <[https://doi.org/https://doi.org/10.70248/joieaf.v1i2.1699](https://doi.org/10.70248/joieaf.v1i2.1699)>
- Agustina, Hilda, Muchamad Arif Primustyawan, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, and Larangan Ikhtikar, 'Ayat Dan Hadis Tentang Distribusi', *Dahzain Nor Jurnal Pendidikan, Kesisalaman Dan Kemasyarakatan*, 13.2 (2023), 136–37
<<http://ejournal.staiyapistikalar.ac.id/index.php/DahzainNur%0AAYAT>>
- Al, Huda, Azhar Staima, Banjar City, West Java, Huda Al, Azhar Staima, and others, 'Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4 . 0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law Abstract : Keywords : Abstrak : Kata Kunci :', *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16.1 (2021), 111–36
<[https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v16i1.4550](https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v16i1.4550)>
- Annisa, Nur, Abd Wahab, and Muhammad Wahyuddin Abdullah, 'Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Prinsip , Instrumen, Dan Implementasi Kontemporer Berkeadilan', *Asy-Syarikah : Jurnal Lembaga Keungan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7.2 (2025), 235–37 <<https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.3876>>
- Holis, Moh, 'Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Perbankan Syariah*, 1.2 (2016), 3–4 <[https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v1i2.759](https://doi.org/10.30651/jms.v1i2.759)>
- Iin Prasetyo, Rahmi Syahriza, Azhari Akmal Tarigan, 'Kontekstualisasi Ekonomi Syariah Dalam Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan : Perspektif Q.S Al-Hasyr Ayat 7', *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 6.1 (2025), 23
- Irdan Nurdiansyah, Listia Andani, 'Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 4.2 (2024), 164 <<https://doi.org/10.15575/aksy.v4i2.23540>>
- Kambali, Muhammad, 'Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam', *Al-Iqtishod : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9.2 (2021), 136 <[https://doi.org/https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.254](https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.254)>
- Mohammad Habibi, 'Teori Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)*, 2.1 (2022), 99 <<https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1277>>

- Mustakim, 'Dasar Hukum Dan Filosofi Distribusi Dalam Ekonomi Islam', Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah, 2.1 (2019), 72–73 <<https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/69>>
- Musthafa Syukur, 'Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam', Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2.2 (2018), 45–46 <<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit>>
- Sari, Narulita, 'Distribusi Dalam Kajian Ekonomi Islam', EJESH: Jurnal Of Islamic Economic and Social, 1.2 (2023), 58–59 <<https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i2.3272>>
- Wirani, Nabilah Putri, and Zhafira Syaifani Siregar, 'Zakat , Infaq , Dan Wakaf : Instrumen Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam', Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah, 3.3 (2025), 233–36 <<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1956>>
- Zuraidah, 'Penerapan Konsep Moral Dan Etika Dalam Dostribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam', Jurnal Hukum Islam, 13.1 (2013), 138 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/hi.v13i2.971>>

